

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kelurahan Surade merupakan kelurahan pertama yang ada di wilayah enam jampang kulon yang dulunya bernama desa swakarya dan di undangkan dalam peraturan daerah no. 31 tahun 2008. Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam pelayanan, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Selain itu kelurahan mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; pemberdayaan masyarakat; pelayanan masyarakat; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang pemerintah kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan diamanatkan bahwa : Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan. Pembinaan dimaksud mengandung filosofi bahwa diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk mendorong upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sosial budaya pada skala kabupaten/kota, karena pada prinsipnya masyarakat desa dan kelurahan sangat membutuhkan sentuhan dan perhatian yang sama dari pemerintah daerah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Karena perubahan fungsi pemerintahan dari desa menuju kelurahan tentunya disini Kelurahan Surade harus memiliki upaya yang real dalam mewujudkan

fungsinya terutama dalam pemberdayaan masyarakat .Karena berbeda dengan desa, kelurahan memiliki wewenang yang di atur dalam UU No.22/1999 yang salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan pembangunan di daerah kelurahan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintah ditingkat kelurahan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan kelurahan.

Selain itu, aparatur pemerintah juga mempunyai kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memperdayakan dari berbagai aspek dimensi. Salah satunya kebijakan-kebijakan di bidang sosial keagamaan, yakni bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan agama. Alasan dasar untuk meneliti bidang sosial-keagamaan adalah pertama, bidang ini merupakan bidang yang strategis untuk investasi sumber daya manusia di masa depan. Kedua, bidang ini merupakan bidang yang dapat menciptakan demokratisasi dan keterlibatan masyarakat begitu kuat dalam proses pembangunan daerah. Ketiga, bidang ini menjadi problem dan tuntutan masyarakat selama ini. Keempat, bidang ini menjadi ruh untuk mempengaruhi bidang-bidang yang lainnya.

Adapun infrastruktur sarana yang ada di Kelurahan Surade diantaranya gedung PAUD berjumlah 8 bangunan, Taman Kanak-kanak berjumlah 2 bangunan, Raudhatul Atfal (RA) berjumlah 10 bangunan, Sekolah Dasar Negeri

berjumlah 6 bangunan, Madrasah berjumlah 8 bangunan, SMK Swasta berjumlah 2 bangunan, pondok pesantren berjumlah 7 bangunan, Perguruan Tinggi berjumlah 2 bangunan, Puskesmas berjumlah 1 bangunan, Posyandu berjumlah 12 bangunan, Klinik dokter berjumlah 4 bangunan, Poskesdes berjumlah 1 bangunan, Masjid berjumlah 28 bangunan, dan Mushola berjumlah 46 bangunan. (Sumber : Profil Kelurahan 2012).

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah infrastruktur yang mendominasi di Kelurahan Surade adalah infrastruktur yang berhubungan dengan keagamaan, seperti pondok pesantren, madrasah, masjid dan mushola yang jumlahnya lebih besar dibandingkan sarana dan prasarana lainnya. Hal ini semakin menandakan bahwa Kelurahan Surade merupakan wilayah yang kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam. Dengan demikian, di Kelurahan Surade terdapat begitu banyak sumber daya terutama dalam sosial keagamaan sebagai penyokong tumpu pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan adalah suatu kondisi yang menggambarkan negara kuat dan masyarakat kuat (Soetomo, 25:2011). Sumodiningrat (1996:143) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perubahan dari ketergantungan menuju pada kemandirian. Karena proses pengembangan masyarakat memerlukan kendali dan peran negara terutama ditingkat kelurahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terkecil agar timbul sinergi dan saling melengkapi antara masyarakat dan pemerintahan negara. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di

kelurahan tersebut dalam upayanya mengenai pembedayaan sosial keagamaan yang dilakukan di Kelurahan Surade.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi aparat kelurahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan social keagamaan?
2. Bagaimana manfaat pemberdayaan sosial keagamaan yang dilakukan aparat kelurahan bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Surade?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi aparat kelurahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sosial keagamaan.
2. Untuk mengetahui manfaat pemberdayaan sosial keagamaan yang dilakukan aparat Kelurahan bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Surade.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis
 - a. Sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam program strata satu jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
 - b. Untuk melengkapi karya ilmiah pada bidang studi Pengembangan Masyarakat Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Pengembangan Masyarakat Islam. Khususnya dalam pengembangan sosial pemberdayaan.
- b. Diharapkan menarik minat peneliti lain tentang masalah yang serupa.
- c. Bermanfaat bagi diri peneliti untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pengembangan masyarakat dalam pemberdayaan umat.

E. Kerangka Berpikir

1. Pemberdayaan Masyarakat

Sejak tahun 1960, lahir sebuah konsep pemberdayaan komunitas yang disebut *Community Development* (selanjutnya disebut CD). CD adalah sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat. CD tidak bertujuan untuk mencari dan menetapkan solusi, struktur penyelesaian masalah atau menghadirkan pelayanan bagi masyarakat. CD adalah bekerja bersama masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang kepermukaan sekitar decade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran, seperti *eksistensialisme*, *fenomenologi*, dan *personalisme*.

Disusul kemudian oleh masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk didalamnya aliran aliran struktualisme dan sosiologi kritik sekolah Frankrut. Bermunculan pula konsep konsep seperti elite kekuasaan, antikemapanan (anti-establishment), gerakan populis, antistruktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan *civil society* (Pranarka Vidhyandika, 1996:75).

Pemeberdayaan masyarakat, pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yakni : Pertama, meningkatkan kemampuan masyarakat melalui *interensi* berbagai program pembangunan agar masyarakat mencapai kemampuan yang diharapkan; Kedua, memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Hal ini bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Sumodiningrat (1996:143) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perubahan dari ketergantungan menuju pada kemandirian. Berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik dibidang ekonomi maupun administrasi, menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan, atau dengan kata lain masyarakat tidak hanya merupakan obyek, tetapi sebagai subyek pembangunan. Pandangan ini muncul sebagai tanggapan atas terjadinya kesenjangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang memungkinkan suatu kelompok (baca : masyarakat) mampu bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga dimensi, yakni :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak dari pemikiran ini adalah pemahaman bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. pemberdayaan dalam konteks ini diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyesiaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- c. Melindungi, yakni dalam proses pemberdayaan harus dapat dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Sejalan dengan pemikiran Pranarka dan Moeljarto (1996:56) yang menempatkan manusia atau masyarakat sebagai subyek (pelaku) sehingga memunculkan makna : pertama, proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat pula dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian masyarakat melalui organisasi. Kecenderungan dalam

proses itu dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua, proses pemberdayaan menekankan pada upaya untuk menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menemukan apa yang menjadi pilihan hidupnya, melalui proses dialog, sehingga kecenderungan ini dapat dipahami sebagai kecenderungan yang bersifat sekunder.

Begitupun menurut pandangan Islam yang menyatakan bahwa pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan (Nanih Machendrawati dan Agus, 2001:21).

Melalui upaya pemberdayaan, akan terwujud profil keberdayaan masyarakat, yakni unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan (*survival*), sehingga memperdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan.

2. Pengertian Pemerintah Kelurahan

Menurut pasal 1:5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 tahun 2005 mengemukakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

Dalam kamus bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Poerwadarmita (1998:615) mendefinisikan bahwa kelurahan adalah daerah (kantor, rumah) lurah.

Sementara itu dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa :

- a. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan diwilayah kecamatan.
- b. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat.
- c. Lurah diangkat oleh walikota/bupati atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah kecamatan didaerah kabupaten/kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian dari kewenangan camat kepada lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan camat.

Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat diwilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraanya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan pembuatan KTP,

pencatatan akta tanah, pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, dan lain sebagainya.

Pembentukan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu prosedur penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam suatu karya ilmiah, dan data yang dikumpulkan itu tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi objek penelitian adalah di Kelurahan Surade Kecamatan Surade. Adapun yang menjadi sasaran objek penelitian ini adalah aparat Kelurahan Surade di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dalam upaya pemberdayaan sosial keagamaan di lingkup Kelurahan Surade dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tersedianya sumber data yang memadai dan cukup toleran untuk diteliti.
- b. Alasan akademis, karena berkaitan erat dengan bidang studi yang ambil oleh peneliti dalam masa studi.

- c. Alasan teknis, lokasi tersebut salah satu yang memiliki representatif untuk diteliti.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti. Dengan kata lain, penelitian ini tidak menguji hipotesa atau menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variable-variable yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang ditentukan (Cik Hasan Bisri, 2003:57).

Jenis data yang didapat adalah berupa kata-kata, tindakan dan data tambahan yang dapat dijadikan sumber literatur, yang didalamnya membahas tentang pemberdayaan umat. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisikan kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran laporan penyajian tersebut. Data tersebut mungkin dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan

laporan demikian, peneliti menganalisis data-data tersebut dan secara bentuk aslinya. Namun, peneliti juga tidak serta merta menelan mentah-mentah informasi dan data yang didapat melainkan akan dikaji dan diteliti dengan instrument 5W 1H. Dengan demikian, peneliti tidak akan memandang sesuatu itu sudah demikian adanya.

Adapun sumber data yang diambil oleh peneliti adalah :

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari narasumbernya dalam hal ini adalah aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh pendidikan setempat, serta organisasi keagamaan yang ada di wilayah kelurahan.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis, baik dari buku buku referensi maupun dari hasil diskusi penyusun mengenai permasalahan yang tengah diteliti dengan pihak lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dipergunakan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan demikian peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diteliti secara

sistemis. Tujuan diadakannya observasi ini adalah agar peneliti mengetahui proses pelaksanaan program-program yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan, fisik dan diarahkan pada masalah tertentu (interview berbincang bincang) tanya jawab dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui program kelurahan mengenai pemberdayaan sosial keagamaan serta strategi dan upaya-upaya yang diterapkan langsung dari sumber penelitian.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Mengutip dari Dadang Kuswana (2011:249) tentang langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data yang dilakukan dengan melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpul. Hanya data yang sesuai dengan penelitian saja yang diambil. Seperti data mengenai data-data kelurahan yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial keagamaan.

b. Kategorisasi data

Setelah data direduksi, kemudian dikategorikan sesuai dengan tujuan penelitian yang dibuat yaitu gambaran umum di wilayah Kelurahan Surade

Kecamatan Surade serta proses dan aktivitas dalam pemberdayaan sosial keagamaan.

c. Display data

Pada tahap ini peneliti mencoba melakukan pemaparan atau penggambaran data yang diperoleh, hal ini dilakukan atas klasifikasi data.

d. Interpretasi atau penafsiran data

Interpretasi merupakan bentuk analisis isi atas data tersebut yang telah proses verifikasi, dengan kata lain peneliti menerapkan teori yang peneliti sampaikan diatas sesuai dengan pemahaman yang ada atas data data tersebut.

e. Mengambil kesimpulan

Mengambil kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul, direduksi dan dikategorikan. Mengambil kesimpulan ini berkaitan dengan upaya pemberdayaan sosial agama di Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.